



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Arif Setiyawan Bin Toni Jumadi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Ngroto Rt 04 / 06 Kec. Gubug Kab. Grobogan (sesuai KTP) atau bertempat tinggal di Ds. Gingsangtani Rt 03 / 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Reza Arif Setiyawan Bin Toni Jumadi ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa Reza Arif Setiyawan Bin Toni Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Dr. Ahmad Hadi P., S.H., M.H., Hendri L. Nugroho, S.Sos, S.H., M.H., Sugeng Riyadi, S.H., M.H., Hana Pritanti, S.H., M.H., Moh. Adib Ulil Fahmi, S.H., M.H., Irfan Ishak, S.H.,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn, Eky Restu Jaya, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI) yang berkedudukan di Jl. Supriyadi No.21 G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ARIF SETIYAWAN Bin TONI JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA ARIF SETIYAWAN Bin TONI JUMADI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1,42239 gram**
- 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811.

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. TONI JUMADI melalui Terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa mengakui serta menyesali kejahatan yang sudah dilakukan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa, dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **REZA ARIF SETIYAWAN Bin TONI JUMADI**, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan Toko Alfamart yang terletak di Jalan Semarang-Purwodadi Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib, sdr. ABDUL AZIS (DPO) mendatangi Terdakwa di depan rumahnya Terdakwa, dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu di depan Toko Alfamart yang terletak di Jalan Semarang-Purwodadi Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian, Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor merk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC menuju lokasi paket Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu setibanya di lokasi penyimpanan paket Sabu sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang diletakan di sebelah pot tanaman, selanjutnya Terdakwa memasukan paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wib, saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H ZUHRI alm bersama saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN mendatangi Terdakwa di depan toko Alfamart lalu menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang transportasi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ABDUL AZIS (DPO) untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1284/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH selaku Pemeriksa tertanggal 06 Mei 2024 dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA JATENG, kesimpulan bahwa BB-2794/2024/NNF berbentuk serbuk kristal adalah mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **REZA ARIF SETIYAWAN Bin TONI JUMADI**, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan Toko Alfamart yang terletak di Jalan Semarang-Purwodadi Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib, sdr. ABDUL AZIS (DPO) mendatangi Terdakwa di depan rumahnya Terdakwa, dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu di depan Toko Alfamart yang terletak di Jalan Semarang-Purwodadi Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian, Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC menuju lokasi paket Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu setibanya di lokasi penyimpanan paket Sabu sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang diletakan di sebelah pot tanaman, selanjutnya Terdakwa memasukan paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wib, saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H ZUHRI alm bersama saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN mendatangi Terdakwa di depan toko Alfamart lalu menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang transportasi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ABDUL AZIS (DPO) untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1284/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH selaku Pemeriksa tertanggal 06 Mei 2024 dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA JATENG, kesimpulan bahwa BB-2794/2024/NNF berbentuk serbuk kristal adalah mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. KAMIL FAISHAL HASIB BIN MAT SAEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi lainnya satu unit Sat Resnarkoba Polres Demak dan kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 05

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib, di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak.

- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Demak pada awal bulan Mei 2024 mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika benar bahwa di Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira jam 15.00 Wib, di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak ketika anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan melihat ada seseorang yang mencurigakan diduga akan melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang ternyata setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa REZA ARIF SETIYAWAN Bin TONI JUMADI dan dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa serta barang bawaannya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam yang ditemukan masih digenggam ditangan sebelah kiri serta barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya bernama ABDUL AZIS, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ternyata narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa karena disuruh oleh temannya untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu alamat yang telah dibeli oleh temannya dan mau melakukannya karena dipaksa serta masih saudara dan tetangganya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara ABDUL AZIS membeli atau memesan narkoba jenis sabu dari saudara IBNU, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dengan cara bagaimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam yang ditemukan digenggam ditangan sebelah kiri

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811 yang juga digenggam ditangan sebelah kiri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No. Pol: H-3823-AGC yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu disuatu alamat di depan Toko Alfamart yang terletak di Ds. Brambang kec. Karangawen Kab. Demak untuk diserahkan kepada Sdr. ABDULAZIS yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mendapatkan narkotika jenis sabu atas permintaan atau suruhan dari Sdr. ABDULAZIS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh proyek / buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa hanya semata-mata membantu Sdr. ABDULAZIS dan Terdakwa hanya diberi uang transportasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ABDULAZIS sudah lama atau sejak kecil karena merupakan tetangga serta masih ada hubungan saudara walaupun jauh;
- Bahwa Terdakwa terakhir menyalahgunakan narkotika jenis sabu sekitar 8 bulan yang lalu atau pertengahan tahun 2023 dan saat menggunakan terakhir kali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan alat hisap BONG yang terbuat dari botol plastik minuman air mineral dan disalahgunakan bertiga bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. ZAENAL ABIDIN, S.H. BIN H. ZUHRI ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi lainnya satu unit Sat Resnarkoba Polres Demak dan kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib, di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Demak pada awal bulan Mei 2024 mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika benar bahwa di Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira jam 15.00 Wib, di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak ketika anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan melihat ada seseorang yang mencurigakan diduga akan melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang ternyata setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa REZA ARIF SETIYAWAN Bin TONI JUMADI dan dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa serta barang bawaannya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam yang ditemukan masih digenggam ditangan sebelah kiri serta barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya bernama ABDUL AZIS, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ternyata narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa karena disuruh oleh temannya untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu alamat yang telah dibeli oleh temannya dan mau melakukannya karena dipaksa serta masih saudara dan tetangganya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara ABDUL AZIS membeli atau memesan narkoba jenis sabu dari saudara IBNU, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dengan cara bagaimana Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam yang ditemukan digenggam ditangan sebelah kiri serta menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811 yang juga digenggam ditangan sebelah kiri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No. Pol: H-3823-AGC yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu disuatu alamat di depan Toko Alfamart yang terletak di Ds. Brambang kec. Karangawen Kab. Demak untuk diserahkan kepada Sdr. ABDULAZIS yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mendapatkan narkotika jenis sabu atas permintaan atau suruhan dari Sdr. ABDULAZIS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh proyek / buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa hanya semata-mata membantu Sdr. ABDUL AZIS dan Terdakwa hanya diberi uang transportasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ABDUL AZIS sudah lama atau sejak kecil karena merupakan tetangga serta masih ada hubungan saudara walaupun jauh;
- Bahwa Terdakwa terakhir menyalahgunakan narkotika jenis sabu sekitar 8 bulan yang lalu atau pertengahan tahun 2023 dan saat menggunakan terakhir kali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan alat hisap BONG yang terbuat dari botol plastik minuman air mineral dan disalahgunakan bertiga bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira Pukul 15.00 WIB, di depan Toko Alfamart yang Terletak di Jl. Semarang - Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekitar jam 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang makan didepan rumah datang saudara ABDUL AZIS menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesannya dan turun disuatu alamat sambil mengirimkan alamat web dimana letak narkotika jenis sabu tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak mau melakukannya, namun dipaksa terus oleh ABDUL AZIS hingga akhirnya Terdakwa mau pergi keluar untuk main lalu Terdakwa menyanggupi keinginan dari ABDUL AZIS, kemudian Terdakwa pergi menuju alamat yang diberitahu oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



saudara ABDUL AZIS yaitu di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak. Selanjutnya ditengah perjalanan, Terdakwa menerima pemberitahuan melalui handphone Terdakwa, jika letak narkotika jenis sabu tersebut didalam bekas bungkus tempat rokok gudang garam surya disebelah pot tanaman, dan setelah sampai ditempat tersebut sekitar jam 15.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu sesuai petunjuk setelah itu digenggam dan akan disimpan didalam dashboard sepeda motor yang dikendarai namun baru mau dimasukkan tiba-tiba datang beberapa orang mengamankan Terdakwa yang ternyata anggota Polisi kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan dari saudara ABDUL AZIS dan ditunjukkan dirumahnya dan sempat dilakukan penggerebekan dirumah saudara ABDUL AZIS tersebut namun orangnya sudah melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian diantaranya 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC;

- Bahwa seingat Terdakwa sekitar 8 bulan yang lalu atau pertengahan tahun 2023, dan saat menggunakan terakhir kali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan alat hisap BONG yang terbuat dari botol plastik Minuman air mineral dan disalahgunakan bertiga bersama dengan teman-teman Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa hanya semata-mata membantu teman Terdakwa, dan Terdakwa sudah menolaknya namun karena dikejar dan dipaksa terus serta diberi uang transportasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu sudah sejak lama sekitar pertengahan tahun 2023 di Kab. Aceh;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah pakai 5 (lima) bulan yang lalu bersama dengan ABDUL AZIS;

- Bahwa komunikasi untuk mengambil paket tersebut pakai HP Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram;
2. 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi KAMIL FAISHAL HASIB, dan Saksi ZAENAL ABIDIN, S.H. beserta tim petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa karena saksi-saksi petugas kepolisian dari Satresnarkoba menemukan paket narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira Pukul 15.00 WIB, di depan Toko Alfamart yang Terletak di Jl. Semarang - Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi ketika Saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penyelidikan, dan mendapatkan informasi jika benar bahwa di Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira jam 15.00 Wib, tepatnya di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak, yaitu ketika saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan melihat Terdakwa yang dicurigai melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa serta barang bawaannya, ternyata saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim menemukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam yang ditemukan masih digenggam ditangan sebelah kiri serta barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar barang-barang dari Terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi-saksi petugas kepolisian adalah 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau paket narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik dari temannya yang bernama ABDUL AZIS;
- Bahwa benar Terdakwa dapat menguasai paket narkotika jenis sabu tersebut ketika Terdakwa sedang makan didepan rumah datang Sdr. ABDUL AZIS, lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dipesannya sambil mengirimkan alamat web dimana letak narkotika jenis sabu tersebut ke HP Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju alamat yang diberitahu oleh Sdr. ABDUL AZIS yaitu di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak. Kemudian Terdakwa menerima pemberitahuan dari Sdr. ABDUL AZIS melalui handphone bahwa letak paket narkotika jenis sabu berada didalam bekas bungkus tempat rokok gudang garam surya disebelah pot tanaman, hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai paket narkotika jenis sabu tersebut dan tertangkap tangan oleh saksi-saksi petugas kepolisian Polres Demak;
- Bahwa benar Saksi-saksi petugas kepolisian dan tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDUL AZIS akan tetapi pada saat penggerebekan dilakukan di rumah Sdr. ABDUL AZIS ternyata Sdr. ABDUL AZIS sudah melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi KAMIL FAISHAL HASIB, dan Saksi ZAENAL ABIDIN, S.H. beserta tim petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas paket narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Reza Arif Setiyawan Bin Toni Jumadi yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu para Saksi juga telah membenarkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, sehingga Terdakwa dinilai mampu untuk dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi KAMIL FAISHAL HASIB, dan Saksi ZAENAL ABIDIN, S.H. beserta tim petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak, yang mana penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira Pukul 15.00 WIB, di depan Toko Alfamart yang Terletak di Jl. Semarang - Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau Saksi KAMIL FAISHAL HASIB, dan Saksi ZAENAL ABIDIN, S.H. beserta tim petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkat adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak, yang mana dari informasi yang diperoleh tersebut saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira jam 15.00 Wib, tepatnya di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak, saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan melihat Terdakwa yang dicurigai melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa serta barang bawanya, ternyata ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam, selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian beserat tim mengamankan paket narkoba jenis sabu tersebut beserta barang-barang yang lainnya diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC56. Selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari Terdakwa tersebut untuk diamankan ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diketahui berupa paket narkoba jenis sabu tersebut, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti, yang mana dari hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 1,42239 gram. Selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian diuji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1284/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024, dengan kesimpulan : BB-2794/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,42239 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi-saksi petugas kepolisian dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (sabu), sedangkan dari fakta persidangan diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diantaranya adalah paket yang diambil oleh Terdakwa atas suruhan dari temannya yang bernama ABDUL AZIS yang saat ini menjadi daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi KAMIL FAISHAL HASIB, dan Saksi ZAENAL ABIDIN, S.H. diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Demak, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan ataupun menunjukkan adanya izin atas penguasaan dan kepemilikan atas 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan tujuan atau manfaat Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, melainkan untuk diedarkan ataupun untuk dipergunakan secara illegal, sehingga penguasaan Terdakwa atas paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka maksud dari unsur kedua menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap unsur secara tersendiri kecuali unsur-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa sabu (metamfetamina) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi KAMIL FAISHAL HASIB, dan Saksi ZAENAL ABIDIN, S.H. (saksi-saksi petugas kepolisian) beserta dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Demak, terkait ditemukannya paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang diketahui tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa alasan Terdakwa mengambil paket narkotika yang ada di tempat kejadian yaitu di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak adalah atas suruhan dari temannya yaitu ABDUL AZIS. Dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang makan di depan rumah datang Sdr. ABDUL AZIS, lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dipesannya sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan alamat web dimana letak narkoba jenis sabu tersebut ke HP Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju alamat yang diberitahu oleh Sdr. ABDUL AZIS yaitu di depan Toko Alfamart yang terletak di Jl. Semarang-Purwodadi Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak. Kemudian Terdakwa menerima pemberitahuan dari Sdr. ABDUL AZIS melalui handphone bahwa letak paket narkoba jenis sabu berada didalam bekas bungkus tempat rokok gudang garam surya disebelah pot tanaman, hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai paket narkoba jenis sabu tersebut dan tertangkap tangan oleh saksi-saksi petugas kepolisian Polres Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti terkait penguasaan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkoba golongan I, yang dalam hal ini Sdr. ABDUL AZIS sebagai orang yang terbukti menyuruh Terdakwa, karena dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menerangkan sendiri bahwa dirinya sudah dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila Terdakwa selesai melaksanakan suruhan dari Sdr. ABDUL AZIS. Oleh karena terbukti Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I sehingga maksud dari unsur ketiga juga dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena tuntutan dari pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa hanya sebatas untuk keringanan hukuman, namun terhadap penjatuhan hukuman nantinya harus juga dipertimbangkan bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba, sehingga terhadap permohonan yang diajukan tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, namun khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara, yang mana terhadap pidana penjara dan denda tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram;
2. 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;

Seluruhnya adalah sarana ataupun alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811 merupakan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan, namun barang bukti tersebut bukanlah sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Pasal 114 Ayat 1 U.U. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan U.U. R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Arif Setiyawan Bin Toni Jumadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,42239 gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 081536771811;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol H-3823-AGC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Elga Nur Fazrin, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dmk